

LAPORAN KINERJA (LKj)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan [perda 19/2019](#) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor:Perbub 124/2019

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul,

Januari 2022



Kepala,

St. Heru Wismantara,SIP.MM.

NIP. 196512261986021001



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan ([perda nomor 19/2019](#)) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : [Perbub 107 /2018](#)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : ([perda 8 tahun 2019](#)) yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantu. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 124 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.



- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua (2) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100 %. Ada dua (2) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (81,69 % lebih), meliputi :

1. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu di tahun 2019 mencapai 87,89%, meningkat sebanyak 6,6% dibandingkan partisipasi tahun 2014 (81,3% partisipasi). Angka partisipasi tersebut melebihi target nasional, yaitu 77,5% dan merupakan partisipasi tertinggi di tingkat DIY.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu PILKADA tahun 2020 mencapai 80,32% menurun dibanding PILPRES 2019 mencapai 87,9%, Penurunan disebabkan PILKADA diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19.

2. Kondusifitas Masyarakat yang stabil.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai, ini dapat kita ukur dari capaian program kegiatan Badan Kesbangpol dalam pencapaian kondusifitas masyarakat yang stabil sebesar 95 %.



Daftar Isi

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif



Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Pembentukan OPD...
- C. Susunan Organisasi
- D. Keragaman SDM
- E. Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Kebijakan, Strategi dan Program
- B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
- C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - 1. Sasaran
 - 2. Sasaran
 - 3. Sasaran
 - 4. Sasaran
 - 5. dst
- C. Akuntabilitas Anggaran
- D. Efisiensi Sumber Daya

Bab IV Penutup



Daftar Tabel

- Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan
- Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
- Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
- Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021
- Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst
- Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021
- Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021
- Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021



Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

Gambar III.1

Gambar III.2



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah /publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (Performance Plan) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) untuk tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik.

B. Pembentukan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Kabupaten Bantul Nomor : 146 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :



- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkup Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
 - a. Kasubag. Prog. & Keu
 - b. Kasubag. Umum
- c. Kabid Kesatuan Bangsa;
 - a) Kasubid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agama
 - b) Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- d. Kabid Ormas & Poldagri;
 - a) Kasubid Ormas
 - b) Kasubid Poldagri
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing Kepala Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dengan bagan susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2021



A. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam



negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- h. pelaksanaan fasilitasi Fórum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- i. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan antar umat beraagama
- j. penyelenggaraan fasilitasi upacara hari besar nasional;
- k. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan /atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaanhukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasamaserta budaya pemerintahanan pada Badan;
- o. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B.Sekretaris Badan

Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;



- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Sub Bagian Program Dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;



- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Badan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Badan;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;



- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
- d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan napza;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing dan penanganan konflik;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
- i. pengordinasian pelaksanaan upacara hari besar nasional;



- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kesatuan;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya.

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
- d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;



- e. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- g. fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan napza;
- h. pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- i. pelaksanaan fasilitasi upacara hari besar nasional;
- j. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;



- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
- d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- e. Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- f. pengelolaan data dan informasi terkait dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;



- b. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan persiapan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan registrasi ormas;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, dan pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbidang Politik Dalam Negeri

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri ;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pembinaan politik dalam negeri;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri
- d. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- f. pelaksanaan bantuan keuangan partai politik;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang politik dalam negeri;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang ormas.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- d. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran/ registrasi ormas;
- e. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaksanaan mediasi persengketaan ormas;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;
- g. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemberdayaan ormas;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Organisasi kemasyarakatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut.

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan jumlah pegawai 16 orang, 2 orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 18 orang dengan rincian :

Tabel 1.1 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D-IV	-
4.	SMA	7
JUMLAH		18

Tabel 1.2 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak	2
JUMLAH		18

Tabel 1.3 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon III a	1
	Eselon III b	2
2.	Eselon IV a	6
JUMLAH		9

Tabel 1.4 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Perempuan	6
2.	Laki - Laki	12

Sumber Data: Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2021

Dilihat dari Tabel diatas dapat kami Telaah bahwa Kesesuaian SDM yang ada di Bakesbangpol saat ini belum menunjukkan Kesuaian Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang kita butuhkan.

Adanya Perkembangan IT dan Beban kerja kerja yang kami ampu masih jauh, Sarjana yang masih belum terpenuhi di Bakesbangpol antara lain:

Sarjaana IT, Analis Perencanaan, Sarjana yang menguasai Keuangan,Analisis Penangan Konflik,dan Analis,Wawasan Kebangsaan.

2.1Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut pada Tahun 2021:

Tabel 2.1 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



o.	Nama Barang	Jumlah
.	Gedung	1
.	Mobil	2
.	Sepeda motor	8
.	Komputer	9
.	Laptop	6
.	HT	10
.	LCD	2
.	Printer	8
.	Kamera	1
0.	Filling Cabinet	10
1.	Almari Kaca	3
2.	Almari Kayu	20
3.	Mesin Ketik	1
4.	Meja Kerja	20
5.	Wireless	1
6.	Pesawat Telepon	1
7.	Facsimile	1
8.	Brankas	1
9.	Meja Tamu	2
0.	AC	8



o.	Nama Barang	Jumlah
1.	Kipas Angin	5
2.	Televisi	2
3	Kursi kayu	20
4	Kursi lipat	25

Sumber: Data Bakesbangpol 2021

Status Gedung Badan Kesbangpol masih menjadi milik Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Bantul.

Dilihat dari data diatas masih belum tercukupinya beberapa sarana dan Prasarana yang ada di Bakesbangpol Bantul antara lain:

- 1) Gedung Kantor belum Difinitif.
- 2) Mobil Kendaraan Dinas Operasional dan Pimpinaan belum Tercukupi.
- 3) Kursi Rapat dan Meja rapat belum Representatif.

E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi dan berbagai aspek pembangunan dan upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 karena dari tahapan ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Kantor beserta jajarannya selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal – hal yang telah dikemukakan



sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

.Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhinneka Tunggal “

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ingin mewujudkan masyarakat Bantul yang berkarakter Pancasila guna mendukung pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati mendukung Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu: ***Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.***

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBHINNEKA TUNGGAL”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan pemerintahan	Prosentase pemilih yang berpartisipasi
		Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi di masyarakat



3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.



		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata. 3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol 4. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD. 5. Operasi MotoPito dan Teliksandi 6. Forum Pembauran Kebinekaan Istimewa 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial. 6. melaksanakan Pembauran Kebhinekaan Istimewa



Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati

Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis, Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan partisipatif aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berkebangsaan			
Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih	Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama
		Meningkatkan peran dan fungsi LSM/ormas/Parpol dalam pembangunan	Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpo
		Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam pembangunan	
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moral dan HAM	
Misi 2 : Mewujudkan stabilitas masyarakat (Ipoleksosbudhankam) melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik			



Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis, Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKR	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
		Meningkatkan wawasan kebangsaan	Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan
		Meningkatkan kerukunan antar umat beragama .	Melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan .



Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Prosentase pemilih yang berpartisipasi
2	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi di masyarakat

Sumber : Renstra Kantor Kesbangpol tahun 2016 - 2021



B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra Perubahan, renja 2021, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Bantul Km. 7,5 Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
KodePos 55185 Telp. (0274) 367401 Fax (0274) 367401
Email kesbangpol@bantulkab.go.id
Website <http://www.kesbangpol.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. FATONI

Jabatan : PLt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. SUHARSONO

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2021

PIHAK PERTAMA

PLT. KEPALA BAKESBANGPOL


Drs. F A T O N I
NIP 196407181990031004

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya partisipasi pemilihan dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

		2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
2.	Kondusifitas masyarakat yang stabil	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Kantor Kesbangpol



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	75	80.32	107
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	100

Sumber : Kantor Kesbangpol.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, dengan rata-rata capaian sebesar 103.5%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk kriteria sangat tinggi indikator Jumlah intoleransi di masyarakat dengan realisasi (0) yaitu .



Bukan berarti kita sudah tidak ada intoleransi di masyarakat, tetapi hal ini berarti wilayah Kabupaten Bantul masih perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam hal pembinaan Intoleransi di masyarakat.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) prosentase pemilih yang berpartisipasi dapat melebihi target yang kita rencanakan sehingga hasilnya sangat memuaskan.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul untuk selalu memperbaiki pelayanan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini didukung dengan;

a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun sasarannya adalah

- 1) Tersedianya data ormas, orsos, LSM
- 2) Meningkatnya partisipasi politik
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- 4) Terfasilitasinya Partai Politik dalam pencairan dana bantuan keuangan
- 5) Tertib administrasi pengurus Partai Politik
- 6) Pendidikan demokrasi bagi generasi muda

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.



No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	-	75	80.32 %	107	75 %	

Sumber : Kantor Kesbangpol

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama prosentase pemilih yang berpartisipasi tahun 2021 sudah melebihi target yang telah ditentukan ,ini merupakan sebuah capaian yang patut kita banggakan dan mudah-mudahan capaian yang akan datang juga lebih baik.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 75 %.

Indikator kinerja utama prosentase pemilih yang berpartisipasi tahun 2017 tidak ditargetkan karena tidak ada pemilihan umum. Namun kalau dilihat prosentase pemilih yang berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2014 dan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 Realisasi Prosentase pemilih yang berpartisipasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	80.32	75	80.32	107	75 %	107

Sumber : Kantor Kesbangpol

Berdasarkan hasil capaian pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar 80.32% ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan cukup tinggi. Hal tersebut tercapai dengan upaya Rapat pimpinan daerah membahas persiapan dan permasalahan Pemilu serta Sosialisasi Pemilu.

Permasalahan :

1. Pemahaman tentang arti penting dan regulasi tentang pemilu yang masih perlu ditingkatkan.



Solusi :

- Sosialisasi dan dialog terkait dengan politik dan pemilu
- Melakukan koordinasi dan sinergisitas kegiatan yang terkait dengan politik dan pemilu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama Prosentase pemilih yang berpartisipasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala daerah pada tahun 2020 di targetkan sebesar 75 % dan ternyata mendapatkan respon dari masyarakat yang cukup tinggi sebesar 80.32 %.

Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ;

1. 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pagu anggaran sebesar Rp2.330.972.100,00 dengan realisasi Rp 2.323.920.900,00 atau 99.69 %,

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta



Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah adapun bentuk dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Dialog Politik
- TOT dan Sosialisasi Pemilos.
- Bimtek dan Verifikasi Bantuan Parpol.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan program ini adalah tercapainya nilai akuntabilitas kinerja dengan target sebesar 85 angka. Pagu anggaran sebesar Rp2.793.401.761,- dengan realisasi sebesar Rp2.540.281.124,- atau 79,54%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah tercapainya kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp14.400.000,- terealisasi sebesar Rp14.400.000,- atau 100%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Maksud dan tujuan dari subkegiatan ini adalah menyusun dokumen perencanaan PD dan laporan capaian kinerja . Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - Penyusunan Dokumen Renstra (1 dokumen)
 - Penyusunan Dokumen Renja (1 dokumen)
 - Penyusunan LKj (1 dokumen)
 - Penyusunan LKPJ (1 dokumen)
 - Evaluasi Renja (4 dokumen)
 - RKA dan DPA (1 dokumen)
 - CALK (1 dokumen)
 - Laporan barang dan persediaan (1 dokumen)





Dokumen kegiatan dialog politik.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah tercapainya cakupan kegiatan administrasi keuangan PD sebesar 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.318.225.761,- terealisasi sebesar Rp2.066.847.583,- atau%. Kegiatan ini terdiri dari dua subkegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Maksud dan tujuan dari subkegiatan ini adalah terbayarnya gaji ASN.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (14 kali)
- Tambahan tunjangan penghasilan kinerja ASN (12 bulan)

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan ini terdiri dari :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu sebesar Rp 2.475.000,00 dengan realisasi Rp 2.475.000,00.

Penyediaan Peralatan, dan Perlengkapan kantor. Dengan pagu sebesar Rp 19.684.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.684.000,00 atau sebesar Rp100%.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu sebesar Rp18.204.443,00 dengan Realisasi Rp18.204.250,00 atau sebesar 99%.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 2.400.000,00 terealisasi Rp 2.400.000,00 atau 100%.

Penyediaan Bahan/Material Pagu Rp 4.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.600.000,00.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu Rp 111.681.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.643.500,00 atau Sebesar 99.96 %.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan ini terdiri dari :
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp 70.414.517,00
Terealisasi sebesar Rp 70.413.000,00 atau sebesar %
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu sebesar Rp 1.200.000,00 terealisasi sebesar Rp 644.191,00 atau 53 %.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu Rp 105.611.040,00 dengan realisasi sebesar Rp 105.540.000,00 atau 99.93%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu sebesar Rp124.505.500,00 yang terdiri dari :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu sebesar Rp97.150.000,00 terealisasi sebesar Rp97.100.800,00 atau 99.94 %.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu sebesar Rp4.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.198.800,00 atau 76 %.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu sebesar Rp8.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.520.000,00 atau 100%.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu sebesar Rp 14.635.500,00 teralisasi Rp 14.610.000,00 atau sebesar 99.82 % .



2. Sasaran yang ke 2 (dua) Kondusifitas Masyarakat yang Stabil

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul untuk selalu memperbaiki pelayanan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini didukung dengan program antara lain:



a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Maksud dan tujuan program ini adalah tercapainya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan sebesar 95% dengan realisasi 95%. Pagu anggaran sebesar Rp410.289.300,- dengan realisasi sebesar Rp409.014.300,00 atau 99.68%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah tercapainya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan target 100% realisasi 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp410.289.300,- terealisasi sebesar Rp 409.014.300,- atau 99.68 %.

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan . Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Pelaksanaan lomba upacara SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (masing-masing kecamatan satu jenjang sekolah)
- Pemantapan peserta wawasan kebangsaan untuk siswa sekolah dan umum (10 kali)

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN



Olimpiade Pancasila





b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk meningkatkan Persentase Pemilih yang berpartisipasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp39.800.000,00 terealisasi sebesar Rp39.798.500,00 atau 100%

adapun kegiatan nya sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp39.800.000,00 terealisasi sebesar Rp39.798.500,00 atau 100%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tercapainya Cakupan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu sebesar Rp39.800.000,00 terealisasi sebesar Rp39.798.500,00 atau 100%. Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya kebijakan dibidang Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah, adapun dalam bentuk :

- FGD Ormas, Orsos dan LSM
- Mediasi Persengketaan Ormas, Orsos dan LSM
- Pendaftaran , Pendataan, Verifikasi Ormas, Orsos dan LSM
- Rapat Koordinasi Ormas, Orsos dan LSM.

c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tercapainya Persentase FKUB yang aktif di tingkat Kecamatan . Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp468.551.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.991.000,00 atau 99.88%.

adapun kegiatan sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp468.551.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.991.000,00 atau 99.88%. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya Kerukunan antar umat beragama.



dengan sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp468.551.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.991.000,00 atau 99.88%.dengan maksud dan tujuan sub kegiatan ini Tercapainya Kebijakan di bidang Ketahanan ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah . Adapun bentuk kegiatan sebagai berikut :

- Dialog & Rapat Kerja FKUB(Forum Kerukunan Umat Beragama)
- FGD & Rapat Kerja FPK (pembauran Kebangsaan)
- Konseling Pelajar di daalam kelas
- Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
- Penyuluhan Narkotika & Rapat Kerja P4GN





d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kuaaalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Maksud dan tujuan kegiatan ini Persentase FKDM Tingkat Kecamatan Pagu anggaran ini sebesar Rp245.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 245.311.500,00 atau 99.99 %.

Adapun kegiatan sebagai berikut : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Maksud dan tujuan kegiatan ini Persentase FKDM aktif Tingkat Kecamatan Pagu anggaran ini sebesar Rp245.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 245.311.500,00 atau 99.99 %.

dengan sub kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp245.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 245.311.500,00 atau 99.99 %. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini :terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah adapun bentuk nya sebagai berikut :

- FGD & Raapat penanganan konflik social
- FGD & rapat POA
- FGD & rapat Tertutup
- FGD & Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
- Pelaaatihan FKDM
- Pemantauan & pembinaan Satuan keamanan di masyarakat
- Pemberdayaan perangkat desa
- Pembayaran honor Tim PKS dan FKDM.



e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini untuk membentuk Kelompok Jaga warga. Pagu anggaran dari Dana Danais sebesar Rp469.517.000,00 terealisasi Rp469.501.900,00 atau sebanyak 100 % adapun kegiatannya sebagai berikut:

1. Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya

Pagu anggaran sebesar Rp 469.517.000,00 realisasi Rp469.501.900,00 atau sebanyak 100 % maksud dan tujuan kegiatan: Terbentuknya Jaga Warga untuk 17 Dusun.

Dengan Sub Kegiatan: Pembinaan Jaga warga maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah Tersosialisasikannya Pergub & Terbentuknya jaga warga di 17 dusun. adapun bentuk kegiatannya adalah :

- Sosialisasi Pergub No: 28 tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga.
- Pembentukan Kelompok Jaga Warga.
- Pengukuhan Jaga Warga.





Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	100 %	0	100%

Sumber : Kantor Kesbangpol

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 0, realisasi 0 tercapai 100% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Untuk Tahun 2021 ini angka Toleransi di Bantul memang masih perlu mendapatkan perhatian dari kami dan ini menjadi perhatian kita semua untuk meningkatkan kinerja kita.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat adalah 0 kejadian, ini menunjukkan bahwa kondisi di wilayah Kabupaten Bantul sudah sangat toleransi ini perlu kita pertahankan & ditingkatkan kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui dengan koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 0. :

Permasalahan :

Isu agama dan sara yang rentan memicu konflik.

Solusi :

1. Dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat beserta dengan pemerintah untuk membahas kondisi kerukunan.
2. Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui FKUB dan FPK sampai di tingkat Kecamatan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah intoleransi di masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :



- 1, Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di pemerintah Kabupaten Bantul.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung Kantor dan peralatan Gedung Kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik;

Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

B. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp 6.757.843.161,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 6.495.819.221,00 atau sebesar 96.12 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	2.330.972.100,00	34.49
2	Kondusifitas masyarakat yang stabil	1.633.469.300,00	24.17
Jumlah		3.964.441.400,00	58.66
Belanja Langsung Pendukung		2.793.401.761,00	41.34
Total Belanja Langsung		6.757.843.161,00	100

Sumber :



Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	75	80.32	107	2.330.972.100,00	2.323.920.900,00	99.61
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	100	1.633.469.300,00	1.631.617.200,00	99.88
Jumlah					3.964.441.400,00	3.753.014.441,00	99.75
Belanja langsung pendukung					2.793.401.761,00	2.540.281.124,00	90.93
Total belanja langsung					6.757.843.161,00	6.293.295.565,00	95.34

Sumber : : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

C. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 4.66 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.25 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4.41 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil, memiliki efisiensi anggarannya paling besar dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan, efisiensi anggarannya terkecil dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp253.120.637,00



- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 38.193,00
- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp1.517,00
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 626.849,00
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 1.075.900,00
- 6) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp 1.275.000,00
- 7) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Rp 7.051.200,00
- 8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp 1.500,00
- 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar Rp 560.000,00
- 10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Rp 500,00
- 11) ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA sebesar Rp 15.100,00

D. Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	2.330.972.100,00	2.323.920.900,00	7.051.200,00	0.30

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	1.633.469.300,00	1.631.617.200,00	1.500.185,00	0.09
Jumlah		3.964.441.400,00	3.955.538.100,00	8.903.300,00	0.22
Belanja Langsung Pendukung		2.793.401.761,00	2.540.281.124,00	253.120.637,00	9.06
Total Belanja langsung		6.757.843.161,00	6.495.819.224,00	262.023.937,00	3.87

Sumber : : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.



Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (dua) sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 95.34 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



